

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan hal penting yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah pada UU Nomor 23 tahun 2014 adalah titik awal munculnya otonomi daerah. Berlakunya kebijakan tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat pemerintah daerah memiliki konsekuensi dan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan di segala aspek. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola daerah otonomnya secara mandiri. Hal ini diperjelas dalam pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa :

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6)*

Hadirnya pasal tersebut bertujuan agar pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki hak dalam memaksimalkan berbagai potensi yang ada di daerahnya. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan

salah satu bagian dari tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengelola otonomnya.

Beranjak dari hal itu, kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki daerah menjadi aspek penting untuk menunjang terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan bagi masyarakat di setiap daerah otonomnya. Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari cita-cita bangsa Indonesia berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia menjadi tantangan bagi pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan jawaban dari tanggung jawab pemerintah atas tantangan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Menurut Toni Nasution, pendidikan merupakan suatu usaha untuk membimbing, mengarahkan potensi manusia berupa kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat merubah kehidupannya (Nasution, 2013). Berasal dari penjelasan Nasution, menunjukkan bahwa pendidikan mampu menjadi alat untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh manusia sehingga sumberdaya manusia lebih berkualitas.

Permasalahan yang masih marak di Kabupaten Wonogiri adalah terjadinya kesenjangan pendidikan. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) Tahun 2020 Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 10,86% dari jumlah penduduk sebesar 961.58 ribu jiwa. Dari data BPS, angka partisipasi lama sekolah paling rendah terjadi pada rentan usia 20-24 tahun. Rentan usia tersebut merupakan usia mayoritas masyarakat menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Rendahnya angka partisipasi sekolah pada usia 20-24 tahun dipengaruhi oleh biaya pendidikan dan adanya pola pikir lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu kejadian tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah.

Gambar 1.1 merupakan pertumbuhan jumlah penduduk pada usia 20-24 tahun dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Berdasarkan gambar tersebut pada 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk dikalangan pemuda. Sayangnya rentan usia 20-24 tahun tersebut berdampingan dengan masalah rendahnya persentase partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan. Sehingga pada usia 20-24 tahun tercatat memiliki persoalan terhadap lama partisipasi sekolah.


Dalam Gambar 1.2 merupakan grafik tingkatan partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonogiri pada rentan usia 20 – 24 Tahun 2016 – 2020. Berdasarkan persentase pada grafik tersebut, tingkat partisipasi sekolah menurut kelompok rentan usia 20 – 24 masih terlihat minim bahkan tidak mencapai separuh dari jumlah penduduk. Persentase pada grafik tersebut adalah tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Wonogiri yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Berasal dari grafik di atas membuktikan bahwa masih tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan yang menyebabkan jumlah persentase pada partisipasi sekolah di Kabupaten Wonogiri rendah. Dari persoalan tersebut berdampak pada minimnya kualitas generasi milenial yang dimiliki daerah.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kab. Wonogiri Menurut Jenis Kelamin Berusia 20-24 tahun 2016-2020.**



**Gambar 1.2**  
**Grafik Partisipasi Pendidikan Menurut Kelompok Usia 20-24 Tahun 2016-2020**



Sumber: Wonogirikab.bps.go.id

Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi setiap pemerintah daerah mengurus dan mengatur wilayahnya sehingga membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan mulai dari melakukan perencanaan sampai dengan mengevaluasi dalam setiap pelaksanaan. Tuntutan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam upaya mengatasi persoalan dapat dilakukan dengan produk kebijakan yang mendukung. Tentu kebijakan yang diterapkan pemerintah harus sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai solusi mengatasi persoalan persentase partisipasi pendidikan pada usia 20 – 24 tahun yaitu dengan menerapkan kebijakan penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa Kabupaten Wonogiri. Implementasi kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020.

Adanya pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi merupakan pilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Hal itu selaras dengan pernyataan Thomas R Dye (1981) dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik (Kurniawan, 2016) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian pengambilan keputusan dari apa yang ingin dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan (pemerintah).

Semenjak Joko Sutopo (Jekek) terpilih menjadi Bupati Wonogiri pada tahun 2016 menerapkan beberapa program unggulan sebagai wujud pelaksanaan atas misi pada masa pemerintahannya. Salah satu fokus

pembangunan daerah yang menjadi program unggulan Jekek yaitu melalui pendidikan. Kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi merupakan bagian dari rencana jangka menengah Kabupaten Wonogiri yang menjadi program unggulan di masa pemerintahannya. Hadirnya kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya Pemerintahan Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana setiap pelaksanaan dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Jekek memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahannya berupaya menerapkan konsep politik kesejahteraan untuk mempengaruhi kebijakan dalam roda pemerintahan.

Tujuan dari kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi yaitu untuk menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak berhenti sekolah. Selain itu, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pengembangan peran sosial dari calon intelektual pada masyarakat global serta menyiapkan generasi milenial yang berkualitas (Nursanti, 2020b). Berasal dari kebijakan tersebut, harapan pemerintah bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat membangun Kabupaten Wonogiri.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menjadi implementor kebijakan tersebut. Sumber dana yang digunakan untuk memberi bantuan mahasiswa berasal dari APBD Wonogiri pada setiap

tahunya. Dalam kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi setiap mahasiswa penerima penghargaan akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,00 per tahun. Sistem pemberian penghargaan dibagikan setiap satu tahun mulai dari semester 1 – 8 bagi mahasiswa S1/D4 dan S2 dari semester 1 – 4. Ketentuan pemberian tersebut dapat berlanjut mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 apabila mahasiswa dapat mempertahankan IPK minimal 3,00 bagi S1. Sedangkan untuk S2 dapat berlanjut dari semester 1 sampai dengan 4 apabila dapat mempertahankan IPK minimal 3,20. Pemberian penghargaan dapat dihentikan apabila mahasiswa tidak mampu mempertahankan perolehan IPK yang telah ditentukan

Dari dana tersebut hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan kuliah seperti membayar uang kuliah, membeli buku-buku kuliah, membayar sewa kost dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan menunjang pembelajaran. Penggunaan dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Wonogiri dipertanggungjawabkan dengan melaporkan berupa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh setiap penerima penghargaan dibuktikan nota pembelian.

Karena berusaha mewujudkan konsep politik kesejahteraan, pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami perkembangan pada setiap tahun untuk menciptakan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perkembangan kebijakan ini dimulai pertama kali pada tahun 2016 dengan menerima sejumlah 166 mahasiswa yang berasal dari golongan kurang

mampu. Kemudian pelaksanaan di tahun 2017 mengalami perubahan dengan memperjelas tentang ketentuan calon penerima berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak mendapat beasiswa, yang mana hanya menerima sebanyak 136 mahasiswa. Karena pelaksanaan tahun 2016 dan 2017 dinilai kurang menyaring mahasiswa maka tahun 2018 sasaran kebijakan berubah menjadi mahasiswa berasal dari golongan mampu ataupun tidak mampu yang tidak mendapat beasiswa. Untuk menciptakan keadilan penerimaan penghargaan terdapat sistem seleksi mulai dari tahap administrasi, tahap uji kompetensi dan tahap wawancara. Dari perubahan ketentuan tersebut menerima sebanyak 162 mahasiswa. Pelaksanaan tahun 2019 jumlah penerima semakin bertambah menjadi 461 mahasiswa dengan sistem pelaksanaan dan sasaran yang sama. Namun pada tahun 2019 lebih mengkhususkan bagi mahasiswa jenjang S1 dari PTN. Kemudian tahun 2020 mengalami perubahan yang semula hanya untuk mahasiswa S1 dan S2 menjadi mahasiswa jenjang S1/D4 dan S2 dari PTN/PTS dengan penambahan kuota menjadi 600 mahasiswa. Total dana yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp 7.850.000.000 untuk 600 mahasiswa penerima penghargaan (Nursanti, 2020). Dari perubahan 2016 hingga 2020 tersebut, sasaran yang menjadi target kebijakan tetap memprioritaskan untuk mahasiswa yang berasal dari kurang mampu. Namun sebagai upaya menciptakan rasa keadilan maka juga diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi merupakan inovasi kebijakan publik yang jarang diselenggarakan oleh daerah lainnya. Artinya pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan kebutuhan mahasiswa asal daerahnya dibandingkan daerah lainnya. Walaupun Kabupaten Wonogiri berada di daerah pelosok Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Wonogiri mau dan mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana pendidikan perguruan tinggi bagi mahasiswa berasal dari Wonogiri. Penerapan kebijakan tersebut menjadi pusat perhatian bagi daerah lain, sehingga beberapa daerah mendatangi Kabupaten Wonogiri hanya untuk melihat dan mempejari penerapan dari kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi. Atas dasar dari sini lah penulis ingin menganalisis tentang **Implementasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri.**

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat pengembangan dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan kajian implementasi program kebijakan pemerintah daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penggambaran praktek implementasikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Selain itu juga dapat digunakan untuk bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk mengoptimalkan implementasikan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan perwujudan dari mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas beberapa daerah provinsi yang di dalamnya dibagi atas kabupaten atau kota (UUD NKRI Pasal 18 Tahun 1945 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah). Hadirnya pemerintah daerah yang diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 secara mandiri dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara konsep, pemerintah daerah mengandung tiga pengertian. **Pertama** pemerintah lokal yang menunjuk pada pemimpin dari badan ataupun lembaga yang berfungsi menjalankan kegiatan pemerintah daerah seperti kepala daerah dan DPRD. **Kedua** pemerintahan lokal yang merujuk pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah seperti kegiatan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. **Ketiga** wilayah lokal yang merujuk pada daerah otonomnya dimana daerah berhak untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat (Nurcholis, 2007). Dimana hak tersebut termasuk mengimplementasikan kebijakan daerah yang

berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya (Djaenuri, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan bentuk implementasi dari asas desentralisasi yang mana diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Adanya otonomi daerah yang membebaskan pemerintah daerah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat mengakibatkan pemerintah memiliki tugas-tugas yang harus diurus secara mandiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan dalam suatu produk kebijakan.

Berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Pemerintah Daerah membagi urusan daerah menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah yang wajib dilakukan yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan karena pendidikan termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Salah satu mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah yakni tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 Nomor 18 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan

program yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar minimal 9 tahun.

Sejalan dengan aturan tersebut, urusan wajib pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah mengenai pendidikan terbagi menjadi dua urusan yaitu pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi urusan pemerintah Provinsi. Namun dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk melakukan inovasi layanan publik berupa kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut menunjukkan terdapatnya kesesuaian dengan pernyataan Thomas R Dye bahwa pengambilan keputusan merupakan pilihan baik yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. (Kurniawan, 2016)

### 1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya yang kurang beruntung (Tangkilisan, 2003). Sedangkan menurut James Anderson, Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang telah ditentukan oleh aktor dengan tujuan untuk menghadapi permasalahan (Indiahono, 2009). Sehingga secara garis besar kebijakan merupakan keputusan yang dipilih oleh pemangku atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi.

Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan **pertama** dari penyusunan agenda setting yakni menyaring beberapa permasalahan agar fokus pada permasalahan yang lebih krusial sehingga menjadi pembahasan. **Kedua**, tahap formulasi kebijakan yaitu pembahasan permasalahan bersama dengan para pemangku kebijakan untuk mencari alternatif kebijakan. **Ketiga**, tahap adopsi kebijakan dari beberapa alternatif kebijakan yang dibahas oleh para pemangku kebijakan agar menetapkan sebuah kebijakan sebagai solusi permasalahan. **Keempat**, tahap implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. **Kelima**, tahap

evaluasi kebijakan yaitu penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan apakah mampu memecahkan untuk permasalahan (Winarno, 2014).

Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya. Implementasi kebijakan adalah proses yang wajib sebab suatu kebijakan jika tidak di implementasikan hanya menjadi sebuah wacana elit. Oleh karena itu kebijakan yang digunakan sebagai penyelesaian persoalan harus diimplementasikan oleh pemerintahan. Secara garis besar implementasi merupakan sebuah pelaksanaan dari kebijakan yang telah disusun untuk mencapai tujuan. Istilah implementasi merujuk pada kegiatan yang dilakukan berdasarkan oleh tujuan-tujuan program dan hasil yang didapat sesuai dengan keinginan para pejabat. Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan yang setelahnya ditetapkan menjadi undang-undang (Winarno, 2014). Sedangkan Menurut Ripley dan Franklin (1982) dalam buku Kebijakan Publik (Winarno, 2014) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan kejadian setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan kewenangan dalam program, kebijakan, keuntungan dan *output*.


Dalam siklus penyusunan kebijakan, implementasi merupakan bentuk penerapan ketika di lapangan. Pada tahap implementasi kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai yang

diinginkan. Menurut David C. Korten (1988) dalam (Tarigan, 2008) yang membuat konsep dengan sebutan model kesesuaian implementasi yang menggunakan pendekatan proses pembelajaran, dimana konsep tersebut meliputi tiga komponen yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. (Karmanis dan Karjono, 2020)

Korten menyatakan suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan apabila terdapat tiga unsur kesesuaian dalam implementasi kebijakan. **Pertama**, kesesuaian antara kebijakan dan kelompok sasaran yaitu kesesuaian antara kebijakan dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran. Pada kesesuaian ini, kebijakan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa Kabupaten Wonogiri dalam menempuh pendidikan tinggi (kuliah) misalkan untuk pembiayaan kuliah, pembiayaan kost, pembelian buku-buku kuliah dan yang lain yang mampu menunjang kegiatan akademik mahasiswa. **Kedua** antara kebijakan dan pelaksana kebijakan yaitu kesesuaian tugas yang ditentukan dalam kebijakan sesuai dengan kemampuan pelaksana. Dalam kesesuaian ini, kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan instansi. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan yang memiliki kaitan dengan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Sehingga pemilihan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksana kebijakan.

**Ketiga** kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat yang telah ditentukan oleh pelaksana dapat memperoleh output/hasil dengan apa yang bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran. Pada kesesuaian tersebut, ketentuan maupun persyaratan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dapat dijangkau oleh mahasiswa misalkan untuk perlengkapan administrasi mahasiswa harus memiliki persyaratan dengan IPK di atas 3,00 untuk mahasiswa S1 sedangkan untuk S2 dengan IPK 3,30, diprioritaskan yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dan berkas-berkas yang mampu membuktikan bahwa mahasiswa aktif dalam perkuliahan serta menjalankan uji kompetensi dan wawancara yang mempresentasikan hasil karya ilmiah bertemakan kontribusi untuk Kabupaten Wonogiri. Berikut gambaran model kesesuaian menurut Korten pada gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
**Model Tiga Kesesuaian Menurut Korten**



Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam (Tarigan, 2008)

Berasal dari model yang di buat oleh Korten, bahwasanya jika tidak terdapat tiga unsur kesesuaian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan maka kebijakan akan dianggap gagal dan tidak sesuai dengan

yang diharapkan. Hal ini dikarenakan apabila *output*/hasil kebijakan tidak sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka *output*/hasil tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula apabila pelaksana tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dari kebijakan, maka pelaksana tidak mampu menyampaikan *output*/hasil kebijakan dengan tepat. Kemudian apabila syarat yang ditentukan oleh pelaksana program tidak dapat dipenuhi kelompok sasaran maka tidak dapat menghasilkan *output*/hasil. Oleh sebab itu tiga unsur kesesuaian dalam implementasi kebijakan penting dijalankan agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Tarigan, 2008)

Sesuai dengan model kesesuaian menurut Korten, maka penulis akan menganalisis implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan model teori David C. Korten yang menggabungkan beberapa teori menurut ahli untuk mendalami implementasi dari teori David C. Korten. Adapun tiga komponen implementasi yang harus ada model teori David C. Korten sebagai berikut:

1. Kebijakan itu sendiri

Menurut teori Korten, unsur dari kebijakan itu sendiri harus sesuai antara kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sehingga untuk mengetahui kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang ditawarkan

oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kebutuhan bagi mahasiswa Wonogiri maka dengan melihat dari beberapa aspek yaitu (Manila, 1996) :

- a. Terdapat tujuan yang jelas ingin dicapai
- b. Terdapat kebijakan atau aturan yang diambil untuk mencapai tujuan
- c. Terdapat penentuan anggaran
- d. Terdapat strategi dalam pelaksanaan.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan

Menurut teori Korten, dalam unsur ini harus memiliki kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Artinya tugas dan ketentuan dari kebijakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, peneliti menggabungkan dengan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014) yang menyebutkan tentang tiga unsur sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Dimana hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dengan kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksana dengan melihat dari:

- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kebijakan

- b. Respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan.
- c. Intensitas dari respon pelaksana (penilaian terhadap tanggapan pelaksana)

### 3. Kelompok Sasaran

Menurut teori Korten, pada unsur ini harus memiliki kesesuaian antara kelompok sasaran dengan pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil keputusan dari pelaksana sesuai dengan kelompok sasaran pada kebijakan. Sehingga dalam kesesuaian implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi antara mahasiswa Wonogiri dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tentang ketentuan yang disyaratkan pada implementor dapat dipenuhi oleh mahasiswa Wonogiri.

Sehingga dengan pola kesesuaian dari Korten dapat ditarik benang merah jika tidak terdapat kesesuaian antara ketiga unsur implementasi kebijakan maka kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tidak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

### **1.5.3 Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi**

Menurut Nugroho penghargaan merupakan apresiasi berupa imbalan yang bertujuan agar seseorang lebih giat dalam usahanya untuk melakukan peningkatan hasil dari yang dikerjakan (Musa, 2017). Fungsi adanya konsep penghargaan menurut Siahana terbagi menjadi tiga. Pertama memperkuat motivasi dimana dapat memicu diri untuk memperoleh prestasi. Kedua memberikan pengakuan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih. Ketiga bersifat umum (Siahana, 2013).

Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi merupakan apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki keunggulan di berbagai bidang. Misalkan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang lakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan semangat penduduknya untuk menempuh pendidikan hingga di jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dapat mendorong masyarakatnya agar mau menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari hal program tersebut diharapkan dapat menjadi tangga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki daerah. Dimana penghargaan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan dalam pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global serta menyiapkan generasi milenial yang berkualitas. Sesuai pedoman pada Peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 60 tahun 2020. Pada peraturan tersebut terdapat 3 konsep pelaksanaan pemberian penghargaan yaitu akuntabel, objektif dan transparan

Secara teknis dalam pelaksanaan program harus memiliki kriteria yang mana program harus memiliki batasan yang jelas dan sasaran yang tepat (Kunarjo, 2002). Mahasiswa berprestasi merupakan seseorang yang memiliki motivasi tinggi yang akan terus bersemangat dan berambisi dalam melakukan tugas yang diberikan padanya dan berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin sehingga memiliki prestasi dalam bidang keahliannya (Santrock, 2003). Dimana mahasiswa yang berprestasi memiliki kriteria tertentu, menurut Departemen Pendidikan Nasional secara umum mahasiswa berprestasi memiliki kriteria diantaranya mahasiswa yang berhasil dalam mencapai prestasi tinggi baik itu dari non akademik maupun dari akademinya, mampu berinteraksi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, memiliki sikap yang positif, serta memiliki jiwa Pancasila (Departemen Pendidikan Nasional. 2006). Sedangkan secara khusus mahasiswa berprestasi memiliki kriteria yang dapat dilihat dari perolehan IPK, hasil karya tulisnya, aktif dalam kegiatan pembelajaran baik itu kurikuler maupun non kurikuler, menguasai Bahasa Inggris dan memiliki kepribadian yang baik (Haryani, 2014). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mahasiswa berprestasi merupakan mahasiswa

yang telah dinyatakan lulus pada tahap administrasi, uji kompetensi hingga tahap wawancara. Artinya mahasiswa berprestasi merupakan mahasiswa yang mampu memenuhi persyaratan dan melewati ketentuan yang telah diputuskan oleh pelaksana kebijakan misalkan mulai dari mendapat IPK lebih dari 3,00, menempuh pendidikan tinggi pada universitas yang terakreditasi A, jurusan yang terakreditasi A, dan membuat karya tulis yang inovatif hingga lulus tahap ujian kompetensi yang berbasis CAT sampai dengan dinyatakan lulus tahap wawancara.

Seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada meneliti mahasiswa sebagai penerima dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

#### **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Pada penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yaitu:

##### **1) Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan penerapan kebijakan yang dibuat oleh aktor pemerintah sebagai tindakan untuk mengatasi permasalahan.

##### **2) Mahasiswa Berprestasi**

Mahasiswa berprestasi merupakan mahasiswa yang memiliki keunggulan yang dapat dilihat dari perolehan IPK diatas dari 3,00, menempuh pendidikan di universitas dan jurusan terakreditasi A,

mampu membuat karya tulis ilmiah dan memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

### 3) Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan untuk seseorang karena memiliki keunggulan baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Berdasarkan pada konsep-konsep diatas maka disusun operasional konsep sebagai berikut:

- a. Objektif yaitu terdapat seleksi mulai dari tahapan administrasi, uji kompetensi dan wawancara.
- b. Transparan yaitu terdapat sosialisasi kebijakan, pengumuman hasil penilaian seleksi dan pengumuman atau publikasi penerima penghargaan.
- c. Akuntabel yaitu terdapat pelaporan dan monitoring pada pemberian penghargaan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain penelitian**

Dalam metodologi penelitian terdapat 3 jenis penelitian, berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan Taylor (1975:5) metodologi kualitatif merupakan penelitian yang

mendeskripsikan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2010).

Tipe penelitian jenis deskriptif merupakan penelitian yang memecahkan persoalan dengan menggambarkan objek maupun subjek yang diteliti dengan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dimana penelitian ini pengambilan sampel data secara *purposive* atau sesuai dengan tujuan penulis, analisis data bersifat induktif dan teknik pengumpulan secara triangulasi atau dengan cara menggabungkan serta analisis kasus negatif.

### **1.7.2 Lokasi Dan Subjek Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dimana dalam penelitian ini subjek yang digunakan sebagai informan yaitu masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dan instansi atau lembaga pelaksana kebijakan. Sehingga pada penelitian ini akan memilih subjek untuk informan diantaranya :

- 1) Ibu Theresia Sri Sundari Widowati, S.Pd., M.M. selaku penyusun pelaksana kebijakan tahun 2016 - 2020 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat sebagai Staf Bidang Pendidikan NonFormal (PAUD dan PNF).
- 2) Bapak Sangga Okta Kharisma, S. STP selaku penyusun pelaksana kebijakan pemberian penghargaan bagi

mahasiswa berprestasi tahun 2021-Sekarang dari Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Wonogiri yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- 3) Mahasiswa Wonogiri yang telah menerima penghargaan mahasiswa berprestasi yaitu sebagai berikut:
  1. Klara Kharisma Bunga Chandra jurusan Bioteknologi dari S2 UGM, status penerima penghargaan tahun 2020.
  2. Humairoh Wardaningrum Nur Insani jurusan Ekonomi Syariah dari S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, status penerima penghargaan tahun 2020.
  3. Fauziah Susanti jurusan Ilmu Filsafat dari S-1 UGM, status penerima penghargaan tahun 2020
  4. Aninda Jihan Maulida jurusan Pendidikan Agama Islam dari S-1 UMS, status penerima penghargaan tahun 2020.
  5. Andina Dyah Pramesti Satuhu jurusan Demografi dan pencatatan sipil dari D4 Uns, status penerima penghargaan tahun 2020.
  6. Dimas Iktiar Pandawi jurusan Informatika dari S1 Undip, status penerima penghargaan tahun 2021

Sehingga total informan dalam pelaksanaan penelitian tentang kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi

sebanyak 8 narasumber yang terbagi 2 informan sebagai pelaksana kebijakan dan 6 mahasiswa sebagai penerima penghargaan.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan data yang berupa kata-kata yang tertulis ataupun simbol-simbol yang dapat menggambarkan tindakan maupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pertama sumber data primer dimana data yang didapat secara langsung di lapangan yaitu berasal dari subjek yang sedang diteliti. Data primer merupakan data utama yang didapat peneliti pada saat penelitian di lapangan melalui beberapa informan. Dimana informan tersebut adalah orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang peristiwa yang terjadi pada objek.

Kedua yaitu sumber data sekunder dimana data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung seperti dari sumber-sumber tertulis baik itu berasal dari buku-buku, data yang berbentuk laporan, jurnal, media cetak, internet dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian berkaitan dengan analisis implementasi kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri

Sumber data primer

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer penulis melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan adanya pertemuan antara dua orang atau lebih dimana salah satu bertindak sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi konkret kepada pihak yang membutuhkan informasi. Penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan kebijakan penghargaan mahasiswa berprestasi yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wonogiri. Dimana model wawancara kepada pejabat instansi dilakukan dengan formal bertemu secara langsung dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan. Sedangkan bagi informan yang berasal dari unsur penerima penghargaan menggunakan model wawancara secara informal dengan cara bertatap muka dan melalui *whatsapp*. Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti didasarkan dari pengalaman peneliti ketika mengikuti tahapan saat penerapan seleksi penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.

Dalam pengumpulan data sekunder penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dokumen resmi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Miskin
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Miskin
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

7. Dokumen Perjanjian Kerja Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dengan CV. Archen sebagai pihak ketiga.
8. Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 422.5/305/MK/2020 Tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan media internet yang dapat memberikan informasi secara relevan berkaitan dengan kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yaitu Instagram Imapres, Instagram Imagiri Undip dan Gambar Pamflet yang tersebar di internet serta beberapa informasi yang relevan dengan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan empat alur (Moleong, 2010). **Pertama** pengumpulan data dimana dapat dilakukan sebelum melakukan penelitian dengan mencari sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai referensi dan pada saat melakukan penelitian serta di akhir penelitian. Pada saat melakukan penelitian pengumpulan data didapatkan dengan menjalin hubungan kepada subjek ataupun responden penelitian.

**Kedua** reduksi data yang merupakan proses dari penggabungan dari berbagai informasi yang didapat ke dalam bentuk tulisan yang kemudian akan dianalisis. Hasil dari wawancara dan studi kepustakaan diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya. Tujuannya adalah untuk menajamkan dan membuang data yang tidak perlu. Dimana dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan hasil data dari satu informan dan data yang tidak diperlukan akan dihilangkan.

**Ketiga** yaitu penyajian data merupakan proses pengolahan sekumpulan informasi yang telah setengah jadi yang telah berbentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas ke dalam matriks kategorisasi sehingga sesuai dengan tema yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dari penyajian data ini yaitu untuk mempermudah pada saat membaca dan menarik kesimpulan.

**Keempat** yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif ini. Kesimpulan dimaksudkan untuk mencari makna-makna data yang telah dikumpulkan. Namun kesimpulan yang telah dikemukakan hanya bersifat sementara akan berubah apabila terdapat bukti-bukti yang kuat dalam pengumpulan data selanjutnya. Namun penarikan kesimpulan pada tahap awal telah terdapat bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang telah ditarik sudah kredibel.

### **1.7.6 Kualitas data**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah manusia, maka perlu di periksa keabsahan dari data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan dari data tersebut penulis menggunakan metode triangulasi dan analisis kasus negatif. Metode triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber. Sedangkan metode analisis kasus negatif digunakan untuk memeriksa data apabila ditemukan adanya perbedaan.

Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data yang di peroleh yang berasal dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2007). Dimana sumber data yang telah di dapatkan tersebut dideskripsikan kemudian di pilah-pilah atau dikategorisasikan agar dapat menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sehingga metode triangulasi dilakukan untuk mendeskripsikan, mengkategorisasikan, mencari persamaan dan perbedaan untuk dapat menspesifikasikan dari kedua data yang diperoleh. Sedangkan analisis kasus negatif merupakan peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan data yang diperoleh. Dimana peneliti berusaha mencari data yang berbeda dengan data yang telah ditemukan, apabila data yang diperoleh tidak ditemukan perbedaan maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

Validasi data merupakan acuan penting untuk mengukur sejauh mana sebuah penelitian dapat dikatakan benar dan akurat sehingga dapat diterima oleh seluruhnya. Dimana data yang telah divalidasi akan menghasilkan data yang valid, reliabel dan objektif.